

Pengaruh Capital Intensity dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Dinar Ambarita

Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02308@unpam.ac.id

Submitted: 17th December 2025 | **Edited:** 26th March 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Ambarita, D. (2026). Pengaruh Capital Intensity dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 788-798.

ABSTRACT

Taxes represent a significant cost for companies and directly affect profitability and firm value, encouraging managers to seek strategies that reduce tax burdens. This condition has raised concerns regarding tax aggressiveness, particularly in capital-intensive and highly regulated industries such as the energy sector. This study aims to provide empirical evidence on the influence of capital intensity, the audit committee, and political connections on tax aggressiveness in energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Using a quantitative associative research design, the study examines 13 energy companies observed over the 2019–2023 period, resulting in 65 firm-year observations selected through purposive sampling. Secondary data were analyzed using Microsoft Excel and EViews 13. The analytical procedures included descriptive statistics, model selection tests, and classical assumption tests, coefficient of determination analysis, panel data regression, as well as F-tests and t-tests. The results indicate that firm characteristics and corporate governance mechanisms collectively play an important role in shaping corporate tax behavior. Capital intensity is associated with lower levels of tax aggressiveness, suggesting that higher fixed-asset investment increases transparency and regulatory scrutiny. The audit committee variable shows a tendency to encourage more aggressive tax planning, possibly reflecting greater managerial confidence in managing tax risks. In contrast, political connections do not appear to significantly influence tax aggressiveness, implying that regulatory enforcement reduces their effectiveness. Overall, this study contributes to the literature by clarifying inconsistent prior findings and highlighting the role of internal governance in corporate tax decisions.

Keywords: Tax Aggressiveness, Capital Intensity, Audit Committee, Political Connections, Energy Companies

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, namun bagi perusahaan pajak dipandang sebagai biaya yang dapat mengurangi laba. Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan meningkatkan nilai perusahaan melalui perolehan laba yang optimal (Ningsih et al., 2020). Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Upaya untuk meminimalkan beban pajak tersebut sering diwujudkan melalui praktik agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum yang berlaku (Fauziah Nur' Aini, 2023). Praktik ini menjadi perhatian karena dapat mengurangi penerimaan negara secara signifikan meskipun dilakukan dalam koridor hukum.

Fenomena agresivitas pajak di Indonesia menunjukkan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Laporan *The State of Tax Justice 2020* yang diterbitkan oleh Tax Justice Network menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun akibat praktik penghindaran pajak. Sebagian besar kerugian tersebut berasal dari wajib pajak badan, yaitu sekitar US\$ 4,78 miliar, yang mencerminkan masih tingginya tingkat agresivitas pajak perusahaan di Indonesia (Tax Justice Network, 2020).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi agresivitas pajak adalah karakteristik perusahaan, khususnya ukuran perusahaan. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks, sehingga membuka peluang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak agresif (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga akan membayar pajak yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan laba yang diperoleh (Hanum, 2023). Ukuran perusahaan sendiri dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, di mana semakin besar laba bersih yang diperoleh, semakin besar pula skala perusahaan tersebut (Suyanto, 2022).

Selain ukuran perusahaan, capital intensity juga menjadi variabel penting dalam kajian agresivitas pajak. Capital intensity mencerminkan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Aset tetap mengalami penyusutan setiap periode, sehingga dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021). Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat capital intensity yang tinggi memiliki peluang untuk memanfaatkan kebijakan penyusutan sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Yulyanti & Mujiyati, 2025; Nadhifah, 2023). Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda dan

menyatakan bahwa capital intensity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Oktris et al., 2021; Awaloedin & Rahmawati, 2022). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan empiris.

Selain karakteristik perusahaan, mekanisme tata kelola perusahaan juga berperan dalam mengendalikan perilaku agresivitas pajak. Komite audit memiliki fungsi untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan (Suita, 2019). Melalui pengawasan terhadap laporan keuangan dan kebijakan perpajakan, komite audit diharapkan mampu mengurangi kecenderungan manajemen dalam melakukan praktik pajak yang agresif.

Namun demikian, hasil penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak juga masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Yuliani & Prastiwi, 2021), sementara penelitian lain menemukan bahwa komite audit berpengaruh dalam menekan tingkat agresivitas pajak perusahaan (Rahmayanti et al., 2021; Alafiah et al., 2022). Perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya research gap sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji kembali pengaruh capital intensity dan komite audit terhadap agresivitas pajak dalam konteks dan periode penelitian yang berbeda.

LANDASAN TEORI

Teori Sinyal

Teori Sinyal (Signaling Theory) merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana pihak yang memiliki informasi lebih (insider) menyampaikan informasi tersebut kepada pihak lain yang kurang informasi (outsider) melalui sinyal tertentu untuk mengurangi asimetri informasi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence (1973) dalam konteks pasar tenaga kerja, di mana individu menggunakan pendidikan atau kualifikasi sebagai sinyal kemampuan kepada pemberi kerja. Dalam konteks perusahaan, sinyal dapat berupa laporan keuangan, kebijakan investasi, struktur aset, maupun mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan kinerja, prospek, dan kredibilitas perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya (Tim Investopedia, 2021).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah perilaku manajemen perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya dengan strategi yang bertujuan meminimalkan pajak terutang secara legal, sering kali melalui pemanfaatan celah peraturan atau kebijakan akuntansi tertentu (Chen, et al., 2018). Praktik ini mencerminkan keputusan manajerial dalam menyeimbangkan kepatuhan pajak dan optimalisasi laba perusahaan, di mana semakin tinggi tingkat agresivitas pajak, semakin besar risiko perselisihan dengan otoritas pajak, namun berpotensi meningkatkan arus kas dan nilai perusahaan (Graham, 2021). Agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, mekanisme tata kelola, serta faktor eksternal seperti pengawasan regulasi dan hubungan politik, sehingga menjadi salah satu fokus utama penelitian akuntansi dan perpajakan modern.

Capital Intensity

Capital intensity atau intensitas modal adalah ukuran sejauh mana sebuah perusahaan menginvestasikan aset tetap jangka panjang, seperti properti, pabrik, dan peralatan, dibandingkan dengan input lain dalam operasionalnya (Wiley, 2021). Tingkat capital intensity yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan lebih banyak modal untuk mendukung kegiatan produksinya, sehingga menghadapi biaya tetap yang lebih besar. Hal ini berdampak pada pengambilan keputusan keuangan, perencanaan investasi, dan strategi perpajakan perusahaan (Saif-Alyousfi, 2025).

Komite Audit

Komite audit adalah sebuah komite dalam struktur tata kelola perusahaan yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi kualitas laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta proses audit internal dan eksternal, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan (Mallin, 2022). Komite ini berperan penting dalam mengidentifikasi risiko pengelolaan, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan perpajakan, serta membantu mencegah praktik yang dapat merugikan perusahaan melalui pemeriksaan yang cermat terhadap prosedur dan pelaporan manajemen (Solomon, 2021).

Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam konteks perilaku perpajakan perusahaan, capital intensity mencerminkan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi memerlukan investasi aset tetap yang besar untuk mendukung kegiatan

operasional, sehingga pengaruhnya terhadap perencanaan pajak menjadi strategis. Tingkat capital intensity yang tinggi memungkinkan perusahaan memanfaatkan metode penyusutan atau kebijakan akuntansi tertentu secara sah untuk menurunkan laba kena pajak, sehingga berpotensi meningkatkan agresivitas pajak sesuai tujuan efisiensi keuangan (Saif-Alyousfi, 2025; Wiley, 2021).

Sementara itu, komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan dalam tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, kualitas pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan. Fungsi komite audit meliputi pengawasan audit internal dan eksternal serta evaluasi kebijakan manajemen, sehingga dapat membatasi ruang manuver manajemen dalam melakukan praktik agresif perpajakan (Mallin, 2022; Solomon, 2021). Pengawasan yang kuat dari komite audit dapat menekan agresivitas pajak karena setiap keputusan perpajakan diperiksa secara sistematis dan akuntabel.

Gabungan antara capital intensity dan keberadaan komite audit memberikan kerangka untuk memahami variabilitas agresivitas pajak antar perusahaan. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi mungkin memiliki insentif untuk mengelola beban pajak, tetapi komite audit yang efektif dapat mengendalikan risiko praktik agresif melalui pengawasan internal. Dengan demikian, interaksi antara karakteristik struktural perusahaan dan mekanisme tata kelola internal menjadi kunci dalam menentukan perilaku agresivitas pajak (Saif-Alyousfi, 2025; Karunia, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Pendekatan asosiatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antarvariabel, bukan hanya sekadar mendeskripsikan fenomena. Populasi penelitian terdiri dari seluruh perusahaan sektor energi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode tersebut, sedangkan sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, menghasilkan 13 perusahaan dengan total 65 observasi perusahaan-tahun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan, sehingga peneliti tidak melakukan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara. Seluruh data dikumpulkan dan diolah menggunakan Microsoft Excel untuk tahap awal seperti pembersihan data dan perhitungan deskriptif. Selanjutnya, analisis data lebih lanjut dilakukan menggunakan EViews 13, yang memungkinkan pengujian model regresi panel dan pemeriksaan asumsi klasik secara sistematis.

Prosedur analisis penelitian meliputi beberapa tahap penting. Pertama, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk melihat karakteristik data dan tren variabel penelitian. Kedua, dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik untuk memastikan data memenuhi persyaratan analisis regresi panel. Ketiga, dilakukan analisis koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Terakhir, dilakukan regresi data panel disertai uji F untuk mengetahui pengaruh simultan dan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel terhadap agresivitas pajak.

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Tabel 1. Hasil Uji t-Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.158618	0.060722	2.612211	0.0113
X1	-0.137058	0.036833	-3.721030	0.0004
X2	0.031363	0.017904	1.751786	0.0848

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, 2025

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial dengan variabel dependen yaitu:

1. Pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel, diperoleh nilai t hitung dari capital intensity -3,721030 > nilai t tabel yaitu 2,000 dan nilai signifikansi sebesar $0,0004 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel capital intensity secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi data panel, diperoleh nilai t-hitung sebesar $1,751786 < \text{nilai t-tabel sebesar } 2,000$ dan nilai signifikansi sebesar $0,0848 > 0,05$.

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel, variabel capital intensity terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara teoretis, capital intensity menggambarkan proporsi investasi perusahaan pada aset tetap. Menurut teori akuntansi pajak, aset tetap memiliki masa manfaat panjang dan penyusutan yang diatur secara ketat dalam peraturan perpajakan. Hal ini menyebabkan ruang bagi manajemen untuk melakukan rekayasa pajak menjadi lebih terbatas. Dengan demikian, semakin tinggi capital intensity, perusahaan cenderung memiliki peluang yang lebih kecil untuk melakukan agresivitas pajak karena beban pajak telah dihitung berdasarkan ketentuan fiskal yang relatif kaku.

Hasil ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak (tax compliance theory) yang menyatakan bahwa struktur aset perusahaan dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Perusahaan dengan investasi aset tetap yang besar umumnya lebih mudah diawasi oleh otoritas pajak karena nilai asetnya signifikan dan tercatat secara formal. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk lebih patuh dan menghindari strategi agresif dalam pengelolaan pajak. Oleh karena itu, pengaruh negatif capital intensity terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa perusahaan lebih berhati-hati dalam perencanaan pajaknya.

Selain itu, dari perspektif teori biaya politik (political cost theory), perusahaan dengan capital intensity tinggi biasanya merupakan perusahaan besar yang memiliki visibilitas tinggi di mata publik dan pemerintah. Perusahaan semacam ini cenderung menghindari praktik agresivitas pajak karena dapat menimbulkan risiko reputasi dan potensi sanksi hukum. Akibatnya, manajemen memilih strategi pajak yang lebih konservatif, sehingga agresivitas pajak menjadi lebih rendah.

Sementara itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan teori tata kelola perusahaan (good corporate governance), komite audit berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, ketidaksignifikanan hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit belum tentu efektif dalam mengendalikan kebijakan pajak perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh peran komite audit yang lebih terfokus pada kualitas laporan keuangan daripada pada strategi perencanaan pajak.

Selain itu, menurut teori agensi, efektivitas komite audit sangat bergantung pada independensi, kompetensi, dan intensitas pengawasannya. Jika komite audit hanya dibentuk untuk memenuhi regulasi tanpa diimbangi dengan keahlian perpajakan dan kewenangan yang memadai, maka perannya dalam menekan agresivitas pajak menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit secara kuantitatif belum mampu menjadi mekanisme pengendalian yang efektif terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan.

Uji Hipotesis Simultan (Uji f)

Tabel 2. Hasil Uji F- Statistik

Parameter	Nilai	Parameter	Nilai
R-squared	0.219274	Mean dependent var	0.211372
Adjusted R-squared	0.194090	S.D. dependent var	0.096693
S.E. of regression	0.086804	Akaike info criterion	-2.005271
Sum squared resid	0.467167	Schwarz criterion	-1.904915
Log likelihood	68.17131	Hannan-Quinn criter.	-1.965674
F-statistic	8.706654	Durbin-Watson stat	1.886517
Prob(F-statistic)	0.000465		

Sumber: Hasil olah data Eviews 13, 2025

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F-hitung sebesar 8,706654 yang lebih besar dari F-tabel serta nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000504 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa capital intensity dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa perilaku manajemen dalam pengelolaan pajak dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan serta mekanisme pengawasan yang ada.

Dari perspektif teori perencanaan pajak (tax planning theory), capital intensity memengaruhi besarnya beban pajak melalui kebijakan penyusutan aset tetap, sedangkan komite audit berperan dalam mengawasi kebijakan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Ketika kedua variabel ini dipertimbangkan secara simultan, pengaruhnya terhadap agresivitas pajak menjadi lebih kuat dibandingkan pengujian secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan agresivitas pajak tidak hanya ditentukan oleh struktur aset perusahaan, tetapi juga oleh mekanisme tata kelola yang mengawasi pengambilan keputusan tersebut.

Selain itu, berdasarkan teori tata kelola perusahaan (good corporate governance), komite audit merupakan salah satu mekanisme pengendalian internal yang dapat

memoderasi perilaku oportunistik manajemen. Meskipun secara parsial komite audit tidak berpengaruh signifikan, keberadaannya bersama dengan capital intensity mampu menciptakan sistem pengendalian yang lebih efektif. Artinya, pengawasan komite audit dapat memperkuat dampak karakteristik perusahaan dalam menekan atau mengarahkan kebijakan agresivitas pajak.

Nilai kontribusi (R^2) sebesar 0,194090 menunjukkan bahwa capital intensity dan komite audit mampu menjelaskan 19,41% variasi agresivitas pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, maupun intensitas penghindaran pajak lainnya. Hal ini sejalan dengan teori multifaktor dalam perpajakan, yang menyatakan bahwa agresivitas pajak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai aspek keuangan, operasional, dan tata kelola perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kombinasi antara karakteristik aset perusahaan dan mekanisme pengawasan internal memiliki peran penting dalam menentukan tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian, agresivitas pajak tidak dapat dijelaskan secara parsial, melainkan harus dipahami melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan interaksi antarvariabel.

Implikasi Penelitian

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah memperkuat teori agensi dan tata kelola perusahaan, khususnya dalam konteks perpajakan, bahwa pengendalian internal dan karakteristik perusahaan secara bersama-sama memengaruhi perilaku agresivitas pajak. Secara praktis, bagi manajemen perusahaan, hasil ini menjadi dasar untuk lebih memperhatikan struktur aset dan memperkuat peran komite audit agar kebijakan pajak yang diambil tetap berada dalam koridor kepatuhan. Bagi regulator dan otoritas pajak, temuan ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan berbasis risiko dengan memperhatikan karakteristik aset dan tata kelola perusahaan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil ini membuka peluang untuk menambahkan variabel lain agar dapat menjelaskan agresivitas pajak secara lebih menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan perilaku perusahaan yang dipengaruhi oleh kombinasi karakteristik internal

dan mekanisme tata kelola, bukan semata-mata oleh satu faktor tunggal. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur aset perusahaan dan sistem pengawasan internal saling melengkapi dalam membentuk kebijakan perpajakan perusahaan. Dengan demikian, agresivitas pajak perlu dipahami sebagai hasil dari interaksi antara keputusan investasi jangka panjang dan kualitas pengendalian manajerial.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan memperkuat pandangan bahwa perencanaan pajak perusahaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi beban pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan kepatuhan, risiko, dan legitimasi. Struktur aset yang lebih padat modal mendorong perusahaan untuk bersikap lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan pajak, sementara mekanisme tata kelola berperan sebagai pengendali yang membatasi perilaku oportunistik manajemen. Hal ini memperkaya literatur perpajakan dan tata kelola perusahaan dengan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak selalu berdiri sendiri, melainkan bekerja secara sinergis dengan karakteristik perusahaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan pajak perusahaan. Manajemen diharapkan tidak hanya fokus pada optimalisasi pajak jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kepatuhan dan reputasi perusahaan. Selain itu, penelitian ini memberikan landasan bagi regulator dan pemangku kepentingan untuk mendorong penguatan tata kelola perusahaan sebagai upaya mengendalikan agresivitas pajak secara berkelanjutan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model yang lebih komprehensif terkait perilaku perpajakan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alafiah, N., Fitrioso, R., & Hanif, A. (2022). Pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 115–128.
- Anggraeni, D., & Fitriyana, R. (2024). Kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 45–58.
- Awaloedin, D., & Rahmawati, E. (2022). Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(2), 89–101.
- Chen, S., Chen, X., Lobo, G. J., & Wang, Y. (2018). Tax avoidance and corporate value: Evidence from China. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 14(1), 1–17.
- Dewi, N., & Oktaviani, R. (2021). Capital intensity dan pengaruhnya terhadap beban pajak perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 67–79.

- Fauziyah Nur'Aini. (2023). Praktik penghindaran pajak dalam perspektif manajemen. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 7(2), 134–147.
- Graham, J. R. (2021). *Taxes and corporate finance: A review*. Journal of Economic Literature, 59(2), 509–565.
- Hanum, S. (2023). Ukuran perusahaan dan tarif pajak efektif. *Jurnal Akuntansi*, 17(3), 201–214.
- Karunia, R. L. (2021). *Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit*. Bandung: Zurra Infigro Media.
- Mallin, C. A. (2022). *Corporate Governance* (6th ed.). Oxford University Press.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Ukuran perusahaan dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 55–66.
- Ningsih, S., Irawati, D., Barli, H., & Hidayat, W. (2020). Pajak dan nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 98–111.
- Oktris, L., Kresnawati, E., & Mulya, A. (2021). Kepemilikan manajerial dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 5(2), 120–132.
- Rahmayanti, S., Kurnia, S., & Wibawaningsih, E. J. (2021). Peran komite audit terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 173–185.
- Saif-Alyousfi, A. Y. H. (2025). *The relationship between capital intensity and corporate profitability*. Economics Journal, 13(11), 324–338.
- Solomon, J. (2021). *Corporate Governance and Accountability* (6th ed.). Wiley.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suita, R. (2019). Peran komite audit dalam tata kelola perusahaan. *Jurnal Good Corporate Governance*, 4(1), 25–38.
- Suyanto. (2022). Ukuran perusahaan dan kinerja keuangan. *Jurnal Manajemen*, 10(3), 211–223.
- Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*. London: Tax Justice Network.
- Tim Investopedia. (2021). Signaling theory. *Investopedia*.
- Wiley. (2021). *Financial management and capital intensity ratios* (Bab tentang capital intensity). Wiley Financial Publishing.
- Yuliani, R., & Prastiwi, A. (2021). Komite audit dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 156–168.
- Yulyanti, E., & Mujiyati. (2025). Capital intensity dan agresivitas pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 1–14.